



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 59/Pdt.P/2022/PN Smn

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara Permohonan atas nama Pemohon:

Meri Agung Atmojo, NIK 3404010603930003, Tempat, Tanggal lahir: Sleman, 06 Maret 1993, Agama: Islam, Jenis kelamin: Laki-laki, Warga Negara: Indonesia, Status Kawin: Belum Kawin, Pendidikan: SMK, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Temuwuh Kidul, RT. 02/RW. 31, Kalurahan Balecatur, Kapanewon Gamping, Kab. Sleman, Email: agungfighting@gmail.com, No. Hp: 087870090438

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 03 Februari 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman dengan register Nomor: 59/Pdt.P/2022/PN.Smn, tanggal 03 Februari 2022 yang pada pokoknya mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa telah dilahirkan Pemohon dengan nama **MERY AGUNG ATMOJO** dari seorang Ibu yang bernama Parijem dan Ayah bernama Waluyo pada tanggal 06 Maret 1993 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 2.671/T/1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wonosari tertanggal 01 Desember 1994;
2. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti Nama Ibu pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis **PARIJEM** menjadi **PAIJEM** dengan alasan kesalahan pencatatan dan menyesuaikan dengan Akta Kelahiran Ibu Pemohon, dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
3. Bahwa untuk merubah/mengganti Nama Ibu pada Akta Kelahiran Pemohon dalam Surat Keterangan Kelahiran Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sleman berkenan menerima, memeriksa, dan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sah ganti/perubahan Nama Ibu pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis **PARIJEM** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2.671/T/1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wonosari tertanggal 01 Desember 1994 menjadi **PAIJEM**;
3. Memerintah kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosari paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan maupun perbaikan pada Permohonannya.

Menimbang bahwa untuk memperkuat Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3404010603930003 atas nama Meri Agung Atmojo, untuk selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No 2.671/T/1994 atas nama MERY AGUNG ATMOJO yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gunung Kidul tanggal 1 Desember 1994, untuk selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No 3404010105070005 atas nama Kepala Keluarga Waluyo yang berlatam di Temuwuh Kidul Rt 002/Rw 0131 Balecatur, Gamping, Sleman, untuk selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No 3404-LT-21012022-0079 atas nama PAIJEM yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tanggal 1 Februari 2020, untuk selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan tersebut yaitu bukti P-1 sampai dengan P-4 adalah foto copy yang dilengkapi dengan materai dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga merupakan bukti sah di persidangan;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu :

1. Saksi Sumantara;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Ibu Pemohon didalam akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan perubahan nama Ibu Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dari Parijem menjadi Paijem sesuai dengan nama Ibu Pemohon yang benar dan agar sesuai dengan identitas yang lain;

2. Saksi Bejo Waluyo:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Ibu Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan perubahan nama Ibu Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dari Parijem menjadi Paijem;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Akta kelahiran Ibu Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon nama ibu Pemohon adalah Paijem;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membenarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti lagi dan selanjutnya mohon penetapan atas Permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula telah termuat di dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi – saksi, maka Hakim dapatlah menemukan fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon berdomisili di Temuwuh Kidul Rt 02 Rw 31 Kalurahan Balecatur Kapanewon Gamping Kab. Sleman Provinsi D.I.Yogyakarta;
- b. Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama Ibu Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon Nomor: 2..671/T/1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gunung Kidul tanggal 01 Desember 1994 dari tertulis Parijem menjadi Paijem dengan alasan agar sesuai dengan identitas lainnya.

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon tinggal di Temuwuh Kidul Rt 02 Rw 31 Kalurahan Balecatur Kapanewon Gamping Kab. Sleman Provinsi D.I.Yogyakarta dan masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman maka Pengadilan Negeri Sleman berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah nama Ibu Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon yang semula tertulis Parijem menjadi Paijem, dikarenakan agar sesuai dengan identitas diri milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman dan Pejabat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Kidul setelah ditunjukkan turunan resmi Penetapan ini untuk melakukan perubahan terhadap nama Ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 2.671/T/1994 tanggal 01 Desember 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gunung Kidul dari nama Parijem menjadi Paijem;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon harus pula dibebani membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sah ganti / perubahan nama Ibu pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis **Parijem** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2.671/T/1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Wonosari tertanggal 01 Desember 1994 menjadi **Paijem**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman dan Kantor

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Kidul paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 oleh Aziz Muslim S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman sebagai Hakim Tunggal, dengan dibantu oleh A Priyo Indarto, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sleman pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

H a k i m

A Priyo Indarto, S.H.

Aziz Muslim, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp60.000,00;
4. PNPB	:	Rp10.000,00;
5. Panggilan	:	Rp0,00;
6. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
7. Juru Sumpah	:	Rp20.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp140.000,00;</u> (seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Ssm